



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 88/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 7 NOVEMBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 88/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Pasal 87 ayat (2), Pasal 87 ayat (4) huruf b, dan Pasal 87 ayat (4) huruf d] dan [Pasal 87 ayat (4) huruf b] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018

1. Hendrik

PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XVI/2018

1. Panca Setiadi
2. Nawawi
3. Nurlaila
4. Djoko Budiono

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 7 November 2018, Pukul 13.38 – 14.04 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Wilma Silalahi
Yunita Rhamadani**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 87/PUU-XVI/2018:

1. Hendrik

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 87/PUU-XVI/2018:

1. Nurmadjito
2. Mahendra

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 88/PUU-XVI/2018:

1. Muhammad Sholeh
2. Imam Syafii

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.38 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Ya, acara persidangan untuk Perkara 87/PUU-XVI/2018 dan 88/PUU-XVI/2018 adalah Perbaikan Permohonan, ya. Tapi sebelumnya dipersilakan untuk Pemohon 87/PUU-XVI/2018, memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: NURMADJITO

Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan saya, nama saya Nurmadjito dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korpri Nasional. Terima kasih.

3. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: MAHENDRA

Saya Mahendra dari LKBH Korpri Nasional. Terima kasih.

4. KETUA: ANWAR USMAN

87/PUU-XVI/2018 juga, ya?

5. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: MAHENDRA

87/PUU-XVI/2018.

6. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Yang sebelah?

7. PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: HENDRIK

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan nama saya Hendrik dari ASN Kabupaten Bintan, Pak. Dalam hal ini Pemohon. Terima kasih.

8. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 87/PUU-XVI/2018, ya, Prinsipalnya, ya? Baik.
Perkara Nomor 88/PUU-XVI/2018?

9. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH

Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Muhammad Sholeh dan sebelah kanan kami, Bapak Imam Syafii, S.H. Kami adalah Kuasa Hukum Perkara Nomor 88/PUU-XVI/2018. Terima kasih.

10. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Untuk Perkara 88/PUU-XVI/2018, ada pencabutan Surat Kuasa? Gimana coba?

11. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH

Betul, Yang Mulia. Salah satu yang bernama Achmad Fatah Yasin, kebetulan ada ketakutan-ketakutan, sehingga dia menarik diri.

12. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, menarik diri dari Permohonan ini, ya?

13. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH

Betul, Yang Mulia.

14. KETUA: ANWAR USMAN

Tapi yang lain tetap, ya?

15. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH

Yang lainnya tetap, Yang Mulia.

16. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, ya. Dipersilakan untuk Perkara Nomor 87/PUU-XVI/2018. Poin-poinnya saja, ya! Ada perbaikan, enggak? Dari Permohonan awal, apa ada yang diperbaiki?

17. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: NURMADJITO

Terima kasih, Yang Mulia. Perkara 87/PUU-XVI/2018 mengalami beberapa perubahan, sebagaimana telah disarankan oleh Yang Mulia Majelis.

18. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan. Poin-poinnya saja! Misalnya halaman sekian, ya. Kemudian apa yang diperbaiki gitu, ya. Tidak perlu dibaca!

19. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: NURMADJITO

Sebetulnya cukup banyak yang diubah.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, diringkas saja! Mana yang diperbaiki? Jangan baca semua maksudnya dari Permohonannya. Tertulis kan sudah ada dan kami sudah baca kok. Untuk penegasan saja!

21. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: NURMADJITO

Ya, jadi pertama (...)

22. KETUA: ANWAR USMAN

Halaman berapa, gitu kan?

23. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: NURMADJITO

Di halaman 18.

24. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

25. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: NURMADJITO

Di halaman 18 itu kita akan mengingatkan kembali bahwa ada pasal dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 1 ... Pasal 139 yang mengatur tentang perlakuan undang-undang yang sebelumnya, disebut dengan undang-undang ... apa ... disebut dengan ketentuan peralihan.

26. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

139 apa 149, Pak?

27. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: NURMADJITO

Mohon maaf, ini kita koreksi, Pak. Ya, 139.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

29. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: NURMADJITO

Jadi di sana disebutkan bahwa selama belum ada ketentuan yang baru, undang-undang lama dan ketentuan pelaksanaannya masih dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini.

Dengan adanya peraturan ... dengan adanya ketentuan tersebut mengakibatkan bahwa peraturan pascaberlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil yang mengatur tentang manajemen pegawai negeri sipil itu, belum bisa diberlakukan karena undang ... peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang diatur dalam PP 11 Tahun 2017 mulai berlaku tanggal 30 Maret.

Dengan demikian, kami masih beranggapan bahwa ketentuan pemberhentian pegawai itu masih menggunakan peraturan pemerintah yang lama, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 39 ... Nomor 32 Tahun 1979. Di sana Peraturan Nomor 32 Tahun 1979 itu untuk pemberhentian pegawai itu ditentukan hukumannya ... ancaman hukumannya 4 tahun.

Sedangkan yang dilakukan oleh ... saat ini oleh pemerintah itu beranggapan bahwa pemecatan pegawai atau disebut dengan pemberhentian tidak dengan hormat itu ditentukan ... digunakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.

Kawan-kawan kami, Prinsipal semua ini adalah mereka yang sudah terpidana dan sudah menjalani putusan pidana. Hukumannya mulai ... pidananya mulai tahun 2008 sampai dengan 2017. Jadi semuanya itu, semuanya itu tunduk ... harusnya tunduk kepada peraturan yang lama, yaitu PP Nomor 32 Tahun 79, belum bisa diberlakukan oleh ... berlakukan dengan Undang-Undang ASN. Beberapa bupati atau pejabat pembina kepegawaian telah mengeluarkan keputusan-keputusan, yang antara lain menggunakan ketentuan yang baru, sehingga menurut kami peraturan ... keputusan-keputusan bupati, atau walikota, atau gubernur yang memberhentikan yang bersangkutan, menurut kami tidak mempunyai dasar hukum (...)

30. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saudara Pemohon, maaf saya menyela. Ingat, ya, yang kita adili di sini adalah soal normanya, ya. Bukan menyelesaikan persoalan konkretnya, jadi argumen itu silakan dibangun di ininya, tetapi pada bagian yang ininya adalah pembuktian ke arah pertentangan norma ini dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu. Ya, itu sebagai bagian memperkuat argumen silakan saja, tapi bukan itu yang menjadi poin dari persoalan ini.

31. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: NURMADJITO

Ya, jadi pertentangan yang kami kemukakan di sini adalah bahwa pemberlakuan ... pemberlakuan Undang-Undang ASN yang berlaku surut tadi adalah bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebagai ketentuan selanjutnya bahwa undang-undang itu juga telah bertentangan dengan ... bertentangan dengan pasal ... tentang Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, sehingga dengan demikian kami beranggapan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu ternyata telah menimbulkan kekaburan, sehingga dalam penerapannya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian juga Undang-Undang ASN itu sedemikian rupa didesign, sehingga menimbulkan kerancuan dan ambigu. Antara lain, sehingga dia bertentangan dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum."

32. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, halaman berapa lagi?

33. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: NURMADJITO

Itu halaman 31.

34. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terus!

35. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: NURMADJITO

Nah, kemudian di halaman ... di halaman 33 bahwa undang-undang ini telah salah ... telah salah dan ... dalam penerapannya, sehingga mereka ... sehingga undang-undang ini seharusnya bertentangan dengan ketentuan yang sudah pernah diputuskan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu tentang persyaratan-persyaratan eks pidana korupsi tidak boleh ikut sebagai peserta pemilu.

Terakhir di halaman 35 adalah bahwa undang-undang ini bertentangan dengan International Covenant on Civil and Political Rights. Di sana jelas bahwa setiap ... setiap warga negara harus mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam konvensi tentang hak-hak sipil. Kerugian-kerugian yang dialami oleh ... di halaman selanjutnya, kerugian-kerugian yang dialami oleh Para Prinsipal, selain Prinsipal ini dan pegawai negeri sipil lainnya, antara lain bahwa sekarang mereka dalam posisi yang kesulitan karena tidak ada jaminan lagi dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah itu secara hukum. Terima kasih.

36. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, Yang Mulia.

37. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saudara Kuasa Pemohon, ini apa relevansinya Anda mencantumkan nama-nama PNS di halaman 37, dan seterusnya itu?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: NURMADJITO

Ya, relevansinya adalah ingin menunjukkan bahwa sekian orang ini adalah orang-orang yang telah dikenai hukuman dari sejak tahun 2008 sampai 2000 (...)

39. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi dia tidak memberikan kuasa untuk Permohonan ini?

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: NURMADJITO

Tidak.

41. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dari ... terus ini diketahui dari mana?

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: NURMADJITO

Mereka ... mungkin ada yang ketakutan, tapi memberikan data.

43. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Enggak, enggak ... oh, ya. Jadi ... sebab kalau tidak ada relevansinya kan nanti anu, ya. Dan lagi sebenarnya kalau yang begini yang berkaitan dengan kerugian itu, itu sebenarnya masuknya di standing, tapi sudah lewat waktu Perbaikan Permohonan, tapi terima kasih, Pak Ketua. Petitumnya saja, apa ada diubah?

44. KETUA: ANWAR USMAN

Langsung ke Petitumnya!

45. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Apa ada perubahan, enggak?

46. KETUA: ANWAR USMAN

Ada perubahan atau tetap?

47. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: NURMADJITO

Petitumnya tidak ada perubahan, tetap mengingankan Pasal 87 ayat (2) (...)

48. KETUA: ANWAR USMAN

Tetap seperti semula, ya?

49. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: NURMADJITO

Ya, seperti semula.

50. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan langsung ke Nomor 88/PUU-XVI/2018!

51. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

52. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sama, ya, poin-poinnya!

53. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH

Selamat siang untuk kita semua. Tidak banyak perubahan, Yang Mulia. Satu, saya ulangi lagi terkait salah satu Pemohon yang menarik diri atas nama Fatah Yasin, S.T., M.M., menarik diri, sehingga di dalam Perbaikan Permohonan ini namanya sudah kita keluarkan.

Yang kedua, perbaikan terkait Legal Standing sesuai dengan nasihat Hakim Yang Mulia, dimana kita mencantumkan bahwa di angka 18 terkait dengan hak perlindungan hukum dan kepastian hukum Para Pemohon yang dijamin di dalam Pasal 28D ayat (1), sehingga Pemohon menganggap pemberlakuan atau diberlakukannya Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah perlakuan yang sewenang-wenang. Karena Para Pemohon tidak dijelaskan di dalam rumusan normanya ketentuan itu harus kena berapa? Karena di situ tidak mencantumkan tidak sama dengan ayat (2) maupun huruf d-nya.

Perbaikan yang kedua pada halaman 7, dimana di dalam diskusi Para Pemohon ini melihat 3 norma, baik itu ayat (2), ayat (4) huruf b dan huruf d sesungguhnya bagi Para Pemohon semuanya mengandung ketidakpastian hukum. Kenapa mengandung ketidakpastian hukum? Pertama ayat (2) berbicara pidana 2 tahun minimal yang ancaman untuk tidak direncanakan, sementara ayat (4) huruf d perbedaannya hanya dalam frasa terakhir terkait dengan *pidana yang direncanakan*. Menurut Para Pemohon antara *direncanakan* dan *tidak direncanakan* itu adalah domainnya hakim atau pengadilan, bukan domain dari pembentuk undang-undang. Sebab kalau ini dibiarkan nanti, maka pejabat siapapun akan mampu melakukan like and this like, "Oh, ini direncanakan, maka dia kena ayat (4) huruf d." "Oh, ini tidak direncanakan, maka dia kena ayat (2)." Kan itu.

Nah karena itu sebenarnya kami ingin tiga-tiganya dipersoalkan, tetapi Para Pemohon juga khawatir kalau tiga-tiganya ini dipersoalkan maka apabila Mahkamah mengabulkan seluruhnya, tentu ini akan terjadi kekosongan hukum, maka mau tidak mau Para Pemohon hanya konsentrasi untuk menguji Pasal 87 ayat (4) huruf b saja, Yang Mulia.

Selanjutnya, sesuai dengan nasihat Hakim Yang Mulia, kami memasukkan di dalam angka 23, di dalam Pokok Permohonan, terkait apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Para Pemohon tidak akan terjadi kekosongan hukum, sebab ASN yang melakukan pidana bisa diberhentikan, baik itu menggunakan ayat (2) maupun ayat (4) huruf d ketika huruf b-nya sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Untuk Petitem tidak ada perubahan, Yang Mulia, masih tetap sesuai Permohonan yang pertama.

Sebelum kami tutup, Yang Mulia, kebetulan ada titipan aspirasi Para Hadirin yang duduk di kursi pengujung itu adalah mereka yang akan terdampak jika pasal ini diberlakukan, sehingga ingin supaya proses persidangan ini dipercepat mereka khawatir akhir tahun ini akan ada pemberhentian dilakukan oleh kepala-kepala daerah. Terima kasih, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, berarti intinya sama dengan Permohonan 87/PUU-XVI/2018, ya, cuma di 87/PUU-XVI/2018 dicantumkan di Permohonan, Anda di belakang, gitu, ya.

Ya, tapi begini, persoalan percepatan atau tidak, kita di Mahkamah Konstitusi itu kan kita terikat dengan hukum acara. Pak Sholeh sudah tahulah itu, ya. Ini habis ini kalau misalnya kita mesti Rapat Permusyawaratan Hakim dulu dan itu tidak bisa habis ini langsung rapat karena perkara sebelumnya juga sudah ada, tapi yang bisa kami sampaikan adalah bahwa perkara ini pasti akan diproses sesuai dengan

ketentuan yang berlaku secepatnya, sepanjang tidak ... apa namanya ... sesuai dengan hukum acara. Cepat atau tidaknya Permohonan juga tergantung kepada Pemohon sendiri, nanti ini kan ada 2 Permohonan nanti Pemohon mengajukan pula ahli 10, gitu, ya, sidangnya, ya, lama bagaimana kita mau cepat, kalau begitu umpamanya nanti? Saksi lagi 20, gitu misalnya kan? Jadi terjadilah Permohonan yang ini.

Nah, itu yang kerap oleh ... apa namanya ... persepsi publik ketika membaca berita karena tidak disampaikan bagaimana tata urut beracara di Mahkamah Konstitusi, itu seolah-olah Mahkamah Konstitusi jadi pihak yang berdosa karena lama memeriksa, padahal misalnya ini ... kan mendengarkan keterangan ahli saja maksimum misalnya dalam 1 persidangan katakanlah kalau kita mendengar 4 saja kalau ada tanya jawab dengan Hakim, kan nanti ada Pemohon sendiri mengajukan pertanyaan, pemerintah mengajukan, DPR kalau hadir mengajukan pertanyaan, belum kalau ada pihak terkait, nanti belum dari Hakim sendiri. Itu kalau bisa memeriksa 4 saja dalam persidangan itu kan sudah memakan waktu ini. Nah, itu. Tapi nanti tentu kita akan proses. Artinya, Saudara, baik Pemohon 87/PUU-XVI/2018 walaupun tidak secara eksplisit mengatakan itu, ini akan kami proses sesuai dengan hukum acara dan begitu ada jadwal kosong, tentu ini akan segera kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, 9 Hakim Konstitusi, sebab kami, Panel, tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan, apakah Perkara ini diteruskan atau tidak? Ataukah ini cukup diperiksa di ... sampai di Rapat Permusyawaratan Hakim, sampai di pemeriksaan pendahuluan? Ataukah perlu didengar keterangan lebih lanjut dari pembentuk undang-undang? Misalnya itu. Itu bukan kami yang menentukan, tapi kami laporkan dulu nanti. Tapi yang bisa kami janjikan adalah bahwa ini pasti akan di ... ditangani sepatutnya, begitulah sesuai dengan hukum acara.

Terima kasih, Pak Ketua.

55. KETUA: ANWAR USMAN

Yang Mulia, cukup, ya?

Ya, baik. Sebelum Sidang ditutup, bukti yang diajukan oleh Pemohon 87/PUU-XVI/2018 maupun 88/PUU-XVI/2018 disahkan terlebih dahulu.

Untuk Perkara 87/PUU-XVI/2018, bukti yang diajukan P-1 sampai dengan P-2, ya? Perkara Nomor 87/PUU-XVI/2018, benar, ya? Ada tambahan alat bukti atau cukup?

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: MAHENDRA

Ya, Yang Mulia, masih ada tambahan 9 ... apa ... daftar bukti baru.

57. KETUA: ANWAR USMAN

Mana? Belum?

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: MAHENDRA

Ya, ya, nanti kami serahkan.

59. KETUA: ANWAR USMAN

Ada bawa, enggak? Belum bawa, ya?

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: MAHENDRA

Ya.

61. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, ya (...)

62. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Mestinya sekarang, Sidang Pengesahan Alat Bukti. Ya, bisa saja nanti kalau, kalau misalnya persidangan ini berlanjut, bisa saja. Tapi bagaimana kalau RPH memutuskan, "Sidang ini cukup sampai di sini," gitu, umpamanya. Itu yang kami anu ... makanya pada waktu Perbaikan Permohonan itulah mestinya anu di ... disampaikan, tapi, ya, nanti saja di ... di inikan. Kan masih berembuk dulu di Rapat Permusyawaratan Hakim nanti ininya. Terima kasih.

63. KETUA: ANWAR USMAN

Untuk, sekali lagi, P-1 sampai P-2, ya? Itu yang sudah diajukan, ya?

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: MAHENDRA

Ya, sudah diajukan.

65. KETUA: ANWAR USMAN

Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Untuk Perkara Nomor 88/PUU-XVI/2018, P-1 sampai dengan P-2, sama, ya?

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH

P-11, Yang Mulia.

67. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, P-11, salah baca saya ini. P-11.

68. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bukti tambahan? Ada tambahan?

69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH

Sampai sekarang masih belum. P-1 sampai P-11.

70. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, baik. Jadi, P-1 sampai P-11 sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Sudah cukup, ya?

71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: MAHENDRA

Ada satu, Yang Mulia.

72. KETUA: ANWAR USMAN

Apa?

73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: MAHENDRA

Menyambung sediki tadi tentang hukum acara yang ada di Mahkamah Konstitusi, apakah mungkin ada kemungkinan untuk dilakukan semacam, ya, sebut saja semacam terobosan atau apa namanya, sehingga Prinsipal kami yang dibatasi yang akan terkena oleh PPK-nya itu bisa terpublikasi oleh Mahkamah Konstitusi? Ya, semacam menjadi pertimbangan wajib dari para ... para PPK. Misalnya saja, apakah itu bisa terpublikasi melalui 2 media yang ada di sini, misalnya melalui Berita Konstitusi ataupun Majalah Konstitusi yang kerap kami baca, gitu.

Kira-kira nuansa itu bisa ketangkap karena komisi sendiri, sepengetahuan kami, tidak bisa mengeluarkan satu seperti di peradilan TUN, ya, untuk penundaan dan lain sebagainya, tetapi ada cara-cara. Sehingga apa yang Yang Mulia sampaikan itu tertangkap di dalam sebuah media, sehingga para pejabat publik bisa menangkap untuk supaya Prinsipal kami ini tidak ... tidak akan diadili semacam itu oleh pejabat pem ... pembina kepegawaiannya, begitu. Terima kasih.

74. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Atas izin Pak Ketua saya menjelaskan begini, Pak.

Kalau terobosan yang dimaksud untuk menerobos hukum acara, tidak mungkin. Karena begitu itu kami lakukan, pasti langsung dipanggil oleh Dewan Etik. Itu satu. Tapi, kalau yang dimaksudkan itu adalah pemuatan dalam berita, tanpa Bapak minta pun, itu pasti dimuat dalam berita. Cuma masalahnya, kapan terbitnya? Karena kami masalahnya terbitnya berkala, itu dia. Berkala betulan, ya, Pak, ya. Bukan kala-kala terbit, kala-kala tidak, maksudnya itu, ya. Berkala maksudnya. Jadi tidak ada jangka waktunya terbitnya itu. Itu setiap perkara masuk, Pak, di ini ... dan bukan hanya itu, Bapak, begitu Bapak mendaftar itu sudah dimuat di website, di website Mahkamah Konstitusi sudah dimuat. Itu artinya publik sudah tahu, termasuk atasan ASN misalnya, kalau itu yang Bapak maksudkan untuk mengetahui, tetapi kan beliau baru mengetahui bahwa di sini ada perkara sedang dipersoalkan. Akhirnya kembali kepada

diskresi sana kan anunya itu. Jadi kami tidak mempunyai kewenangan untuk memaksakan itu nanti kami mencampuri kewenangan pejabat publik, kan tidak boleh. Kami hanya mengadili normanya.

Nah, prosesnya itu yang kami tunduk pada hukum acara. Pada saat yang sama, disamping kami terikat oleh hukum acara pada sisi yang sama kami juga kami terikat oleh kode etik dan perilaku kan yang itu. Itu yang ini ... begitu kami melanggar itu pasti kita dipanggil, itu anunya. Tetapi, tentu yang kami bisa pastikan, begitu Bapak mendaftar ini sudah masuk berita, tapi kapan terbitnya, ya, tergantung periode terbitan dari media kami itu, gitu, Pak. Begitu Pak, ya. Terima kasih.

75. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: MAHENDRA

Terima kasih.

76. KETUA: ANWAR USMAN

Bahkan ... ya, saya tambahkan sedikit, memang perintah Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sendiri memang untuk mempublikasikan, sudah ada. Sehingga hampir setiap persidangan itu. Misalnya sidang hari ini, mungkin insya Allah besok disiarkan juga di MKTV, kerja sama dengan beberapa televisi swasta itu, ya. Bahkan dengan TVRI juga kalau tidak salah, ya. Ya, silakan!

77. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Atau barangkali lebih jauh daripada itu yang diharapkan oleh Kuasa Pemohon ini agar pejabat itu, PPK itu jangan dulu melakukan tindakan, begitu, ya?

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: MAHENDRA

Ya, benar. Ya, benar.

79. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, ini sampai di situ kita tidak ada kewenangan kita, ya. Kalau ini disidangkan, itu boleh-boleh saja. Tapi bagaimana supaya pejabat pembuat kebijakan itu tidak melakukan tindakan apa-apa karena diharapkan di akhir-akhir tahun ini kemungkinan itu akan seperti itu, gitu ya?

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: MAHENDRA

Ya.

81. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Untuk mencegah itu? Kita enggak ada, tidak ada daya kita untuk itu, tidak sampai ke situ. Kalau ini sudah disidangkan, itu boleh. Tapi kalau untuk hal yang sampai menjangkau ke sana, kita malah dilarang itu, ya. Barangkali itu yang saya tanggapi. Terima kasih.

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: MAHENDRA

Ya, terima kasih.

83. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Jadi, hasil persidangan ini seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Palguna tadi, akan dilaporkan ke RPH. Nah, bagaimana ... RPH itu Rapat Permusyawaratan Hakim, Pleno 9 orang. Nanti bagaimana pendapat bersembilan ini akan disampaikan ke Para Pemohon dan oleh Panitera akan memberitahukan, apakah sidang ini berlanjut atau cukup sampai Sidang Panel saja, ya? Sudah jelas, ya?

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.04 WIB

Jakarta, 7 November 2018
Panitera,

t.t.d.

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.